



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI SUMENEP**

**Website : [www.stkipgrisumenep.ac.id](http://www.stkipgrisumenep.ac.id)**

**Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732**

**SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN  
SIMILARITY ATAU ORIGINALITY**

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Petugas Check Plagiasi STKIP PGRI Sumenep, menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah dilakukan cek dan dinyatakan lolos plagiasi menggunakan Aplikasi Turnitin dengan batas maksimal toleransi 20% atas nama:

**Nama** : **Dr. IWAN KUSWANDI, M.Pd.I**  
**NIDN** : **0707018701**  
**Program Studi** : **PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

No	Judul	Jenis Karya	Hasil
1	<b>ETIKA TERHADAP PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER</b>	<b>Artikel</b>	<b>20 %</b>

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumenep, 13 April 2023

  
Pemeriksa

# 10.\_Konseling\_Islam\_Etika\_Pengemis.pdf

*by*

---

**Submission date:** 12-Apr-2023 03:21PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2062380434

**File name:** 10.\_Konseling\_Islam\_Etika\_Pengemis.pdf (304.28K)

**Word count:** 5926

**Character count:** 36950

**ETIKA TERHADAP PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF  
TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER  
*AN ETHIC OF INTERACTING WITH BEGGARS IN  
CLASSICAL AND CONTEMPORARY INTERPRETATION***

**Iwan Kuswandi**

STKIP PGRI Sumenep

Email: iwankus@stkipgrisumenep.ac.id

**Abstract:** The phenomenon of beggars has been widely discussed for a long period of time, the one that means people who live by asking other money or food. Study on ethics of interacting with beggars is hardly found. This paper aimed at identifying the definition and meaning of beggar, understanding their position, and describing the ethic of interacting with them according to classical and contemporary Quranic interpretation (*tafsir*). This paper used *maudhui* approach. To analyze the data, it used comparison (*muqarrin*) method, comparing verse with other verses, verse with hadith, and verse with how interpreters interpret it. This study found that the equivalent term of beggar in the Quran is *as-Sail*. This word means not only for needy people that ask for money, it also means people who acquire knowledge. Beggars, according to the Quran, have the right to receive alms such as *zakah* and *shadaqah*, the ones that are poor and asking for money. However, Quranic interpreter experts stated that it is sufficiency duty (*fardl kifaya*) to give such thing to the knowledge seekers ones. Quran forbids people to shout at (*tanhar*) beggars. This word (*tanhar*) has been interpreted by some interpreters as to yell at beggars, while others interpreted it as not to hurt their feeling.

**Keywords:** Ethics, Beggars, Quranic Interpretation

**Abstrak:** Selama ini, fenomena pengemis banyak dibahas dari sisi orang yang melakukan tindakan mengemis. Sangat jarang kajian tentang bagaimana seharusnya orang lain bersikap terhadap para pengemis tersebut. Dalam tulisan ini, bertujuan untuk mengidentifikasi tentang makna pengemis dalam perspektif al-Qur'an, dan ingin memahami bagaimana kedudukan pengemis dalam al-Qur'an, serta ingin mendeskripsikan etika orang lain terhadap pengemis dalam perspektif al-Qur'an. Tulisan ini menggunakan metode *maudui*, dengan metode analisis yang digunakan adalah metode *muqarrin*, dalam hal ini membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits dan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat. Kesimpulan tulisan ini sebagai berikut: *Pertama*, pengemis dalam al-Qur'an dinamakan *as-Sail*. Kata *as-Sail* di dalam al-Qur'an, bukan hanya memiliki makna meminta harta, namun juga meminta ilmu pengetahuan. *Kedua*, peminta (pengemis) di dalam al-Qur'an memiliki hak untuk mendapat zakat dan hal selain zakat, seperti sedekah. Sedangkan untuk peminta ilmu pengetahuan dan ilmu agama, ada beberapa ahli tafsir yang menghukumi *fardhu kifayah* untuk memenuhi permintaan tersebut. *Ketiga*, etika terhadap pengemis, tidak boleh membentakinya (*tanhar*). Kata *tanhar* ini di al-Qur'an juga terdapat pada larangan membentak orang tua. Beberapa mufassir, menafsirkan kata *tanhar* terhadap pengemis ini, tidak boleh menghardik, atau ada juga yang menjelaskan agar menyakiti perasaan pengemis.

**Kata Kunci:** Etika, Pengemis dan Tafsir

## PENDAHULUAN

Kewajiban untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk kesadaran manusia sebagai makhluk. Selain hubungan vertikal dengan Tuhannya, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Interaksi dengan manusia lainnya merupakan keniscayaan bagi manusia di muka bumi ini. Dalam kamus hidup manusia, tidak satupun manusia yang mampu hidup sendiri, tanpa adanya manusia lainnya.

Agama adalah faktor yang memiliki peran dan kontribusi sentral dalam kehidupan manusia. Kendati manusia memiliki aneka keyakinan dalam hal beragama, hanya satu kunci untuk melahirkan kerukunan dan keharmonisan, yaitu dengan menjunjung tinggi toleransi. Tanpa toleransi kerukunan anatarumat beragama sulit bahkan bahkan tidak pernah terjadi. Sungguh, hubungan toleransi dan kerukunan adalah bersifat kausalitatif atau hubungan sebab akibat, maka toleransi adalah syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri. (Jamrah, 2015).

Shomad (2010) Menjelaskan keyakinan umat Islam, bahwa ajaran agamanya paling sempurna dalam menuntun jalan hidup, serta menjadikan kitab suci al-Qur'an sebagai pembimbing menuju hidup bahagia. Hal ini karena di dalam al-Qur'an terdapat petunjuk atas segala persoalan hidup manusia, serta serangkaian persoalan keagamaan termasuk tentang akidah, kesemuanya dapat ditemukan di dalam kandungan al-Qur'an.

وَنزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِلْمُسْلِمِينَ (89)

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-

orang yang berserah diri". (Qs. An-Nahl: 89)

Jelas sekali, bahwa segala persoalan akidah, akhlak dan moral manusia, tidak ada yang luput dari pembahasan al-Qur'an. Begitulah mukjizat agung Al-Qur'an, yang telah menjelaskan dengan sempurna segala perihal kehidupan. Kehadiran Al-Qur'an di muka bumi ini, untuk menyadarkan manusia pada jati diri dan hakikat hidupnya, agar tidak terlena dengan kehidupan fatamorgana dunia ini. (Shomad, 2010).

Dalam hidup, tidak semua nasib manusia, ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia yang beruntung. Ada kehidupan manusia yang berada dalam garis kemiskinan. Kondisi miskin dan kekurangan inilah, sehingga menyebabkan seseorang kemudian memilih jalan dengan mengemis sebagai solusi hidupnya. Pengemis dalam kacamata positivistik dianggap sebagai suatu perilaku sosial yang menyimpang.

Walaupun dalam perspektif fenomenologis, pengemis juga berhak dihargai oleh masyarakatnya. Karen pengemis juga memiliki pandangan hidup, memiliki harapan, nilai kemanusiaan dan harga diri yang layak mereka pertahankan. Mereka bukan manusia pinggiran yang harus dienyahkan, hak untuk menempuh hidup, juga harus dipertahankan karena kehidupan mereka dianggap tidak membuat orang lain terganggu dan terbebani.

Hal ini juga dapat dilihat pada ayat 10 surat Ad-dhuha, dijelaskan "Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya". Menurut Tafsir Al-Qurtubi, makna dari kata menghardik bisa juga berarti larangan untuk mengusir. Di samping itu, juga dilarang untuk berkata kasar

kepada mereka, malah dianjurkan untuk memberikan sesuatu yang ringan, atau membalasnya dengan perkataan yang sopan. Dalam tulisan ini, bertujuan untuk mengidentifikasi tentang makna peminta dalam hal ini pengemis dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer, dan ingin memahami bagaimana kedudukan pengemis di kitab suci al-Qur'an, serta ingin mendeskripsikan etika terhadap pengemis dalam perspektif al-Qur'an. Tulisan ini menggunakan metode maudu'i, dengan metode *muqarrin* sebagai alat analisisnya, dengan membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits dan pendapat beberapa mufassir klasik dan kontemporer

### HASIL PENELITIAN

Tampak kumal dalam berpakaian, itulah identitas pengemis yang selama ini dinilai oleh sebagian besar masyarakat. Sebenarnya penyebab seseorang memilih profesi mengemis, salah satunya karena persoalan peliknya sektor ekonomi. Ekonomi sulit dan menyesak yang melilitnya, sehingga solusinya seringkali tidak wajar, terbilang aneh dan tidak terpuji. Perasaan tidak berdaya, merasa miskin karena ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak berpenghasilan tetap, ditambah lagi merasa tidak memiliki skill dan keahlian, sehingga hal-hal itulah kemudian menjadi faktor seseorang memilih untuk menjadi pengemis. (Dimas, 2013).

Di dalam al-Qur'an, peminta (pengemis), dibahasakan dengan kata 'Sa'il'. Menurut Shihab, (2013) *as-sa'il* berasal dari *sa'ala* yang memiliki arti meminta. Kata ini ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali, dua

diantaranya tentang materi yang diminta, yaitu pada QS. Adz-Dzariyat ayat 19, dan al-Maarij ayat 24-25, sedang pada ayat pertama surat al-Maarij kata sa'il merupakan permintaan yang tidak berkaitan dengan materi. Di sana disebutkan: "Seseorang penanya telah bertanya tentang kedatangan siksa yang bakal terjadi." Kata sa'il yang keempat yakni pada surat ad-Dhuha ayat 10, sifatnya umum, dapat dimaknai tentang permintaan, namun juga bisa berupa permintaan informasi.

Zuhaili (2014) dalam tafsir al-Munir, menjelaskan sebab turunnya ayat 19 surat ad-dzariyaat, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnul Hanafiyah, bahwasanya Rasulullah saw. mengirimkan satu kompi pasukan, lalu mereka pun berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan ghanimah. Lalu setelah itu, datanglah sekelompok orang yang tidak mendapatkan bagian ghanimah. Lalu turunlah ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan secara sekilas, berdasarkan kejadian ini, ayat ini adalah ayat Madaniyah. Namun sebenarnya tidaklah demikian, ayat ini adalah Makkiyah mencakup ayat sesudahnya. Abdullah Ibnu Abbas ra. menjelaskan, itu adalah hak selain hak zakat yang digunakan untuk menyambung ikatan kekerabatan, untuk menghormati tamu, untuk membantu orang lemah, atau untuk memberikan kecukupan kepada orang miskin. Ibnul Arabi mengatakan, surat ini adalah surah Makkiyah, sementara zakat diwajibkan pada periode Madinah.

Sedangkan tafsir dari ayat 19, surat ad-dzariyaat, Zuhaili (2014) menjelaskan: Mereka menentukan sebagian dari harta mereka untuk dialokasikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan



bantuan sebagai bentuk derma dan berbuat baik kepada sesama. Kata "Saail" adalah orang miskin yang meminta. Sedangkan "al-Mahrum" adalah orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta, sehingga orang-orang mengira dirinya orang yang berkecukupan, sehingga mereka tidak memberinya sedekah. Bukhari dan Muslim dalam shahnya meriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta yang ia akan berlalu pergi jika telah diberi sesuap dua suap makanan atau sebutir dua butir kurma. Tetapi orang miskin adalah orang-orang yang tidak meminta-minta kepada orang, tidak memiliki apa yang bisa menjadikannya cukup, dan tidak ada orang yang mengetahui kalau sejatinya ia adalah orang miskin, makanya tidak ada yang memberinya sedekah."

Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, dan Ibnu Murdawaih dari Abu Hurairah ra, disebutkan, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya orang miskin bukanlah orang yang ia akan berlalu pergi jika telah diberi sesuap dua suap makanan atau sepotong dua potong makanan. Lalu ditanyakan, 'Lalu, siapakah yang disebut orang miskin?' Rasulullah saw, menjawab, 'Yaitu orang yang tidak memiliki apa yang bisa menjadikannya cukup, dan tempatnya tidak ketahu, makanya tidak ada yang memberinya sedekah. Itulah yang disebut al-Mahruum."

## PEMBAHASAN

Orang yang meminta memiliki hak untuk diberi. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu

Dawud dari Husain Ibnu Ali ra, ia berkata Rasulullah saw, bersabda, "Bagi orang yang meminta ada hak, sekalipun ia datang dengan mengendarai kuda." Pendapat yang masyhur ialah yang dimaksud dengan hak dalam ayat ini adalah kadar ukuran tertentu yang sesuai dengan syari'at, yaitu zakat. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnul Arabi, al-Jashshash, ar-Razi dan yang lainnya yang didasarkan pada perkataan Abdullah Ibnu Abbas ra, bahwa zakat menghapus setiap bentuk sedekah. Muhammad Ibnu Sirin dan Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak disini adalah zakat wajib. Al-Qurtubi menjelaskan pendapat yang paling kuat menyangkut ayat ini bahwa yang dimaksudkan adalah zakat, berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat lain, "Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta (QS. Al-Maarij: 24-25).

*Al haq al-Ma'lum* (bagian tertentu) adalah zakat yang kadar ukuran, jenis, dan waktunya dijelaskan oleh syariat. Adapun selain zakat, tidaklah ma'lum (ditentukan), karena tidak dijelaskan kadar, jenis, dan waktunya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka berarti kamu telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu dalam hartamu itu." Abu said al-Khudri ra, meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka berarti kamu telah menunaikan hak yang menjadi kewajibanmu." Al-Jashshash menjelaskan riwayat-riwayat ini dijadikan sebagai hujjah dan landasan dalil oleh orang yang menakwilkan al-haq al ma'lum sebagai

zakat dan tidak ada hak lain yang menjadi kewajiban pemilik harta selain zakat. Mundzir Ibnu Said menjelaskan hak ini maksudnya adalah zakat wajib. Meskipun itu adalah shahih dan merupakan pendapat jumhur.

Qurtubi (2009) berpendapat makna dari kata “Haqqun” pada ayat 19 Ad-Dzariyat, adalah zakat yang diwajibkan, sebagaimana pendapat dari Muhammad bin Sirrin dan Qatadah. Pendapat lain, maknanya adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta selain zakat, bisa berbentuk silturahmi (nafkah keluarga), atau untuk menyuguhkan jamuan bagi para tamu, atau untuk membantu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang papa, hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas. Argumentasi alasannya, karena ayat ini diturunkan di Makkah sebelum nabi SAW berhijrah, adapun perihal kewajiban zakat, baru turun saat di Madinah. Namun makna yang paling kuat dari ayat ini adalah zakat yang wajib, sebagaimana pendapat Ibnu Arabi. Hal ini disamakan maknanya pada surat al-Maarij ayat 25, *haqqun malum* yang mengandung makna tentang zakat wajib yang dijelaskan dan ditentukan di dalam syariat mengenai kadarnya, jenisnya, dan waktunya. Adapun yang lainnya tidak tertentu, karena tidak diketahui kadarnya, jenisnya, ataupun waktu diwajibkannya.

Ibnu Abbas, Said bin Musayib, dan beberapa ulama lainnya, memaknai “Saail” adalah orang yang memintaminta karena faktor fakir. Sedangkan kata “al-Mahrum” maknanya adalah orang yang tercega dari penerimaan harta. Namun para ulama sedikit berlainan pendapat mengenai spesifikasinya, dimana Ibnu Abbas, Said bin Musayib, dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa “Al-

Mahrum” adalah seseorang yang kurang beruntung yang tidak memiliki peran untuk mengembangkan Islam dalam segi finansial.

*Al-Mahrum* dimaknai sebagai orang yang kurang beruntung yang tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan sendiri, sebagaimana pendapat Aisyah. Namun menurut Qatadah, orang yang tidak mampu tersebut, tidak lantas memintaminta kepada orang lain, sehingga tidak diketahui oleh orang lain tentang kebutuhan dirinya. Akan tetapi, Al-Hasan dan Muhammad bin Al-Hanafiyah berpendapat *al-Mahrum* adalah seseorang yang datang setelah harta rampasan perang dan ia tidak mendapatkan apapun dari harta tersebut. Seperti yang diriwayatkan dari sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah mengutus satu peleton pasukan, lalu pasukan tersebut mendapatkan kemenangan dan sekaligus juga harta rampasan perang. Lalu setelah harta itu habis dibagikan datanglah beberapa orang lainnya yang tidak beruntung untuk mendapatkannya. Lalu diturunkanlah ayat di atas, yaitu firman Allah “*wa fi al-walihin haqqun lil sail wal mahrum*”, “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Sedangkan Al-Qarni (2007) menafsirkan surat ad-dzariyat ayat 19, bahwa dalam harta orang-orang berbakti itu ada hak dan sedekah sunnah yang sengaja disisihkan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik yang langsung meminta ataupun yang tidak meminta. Sedangkan dalam Tafsir Ashobuni (2011) surat Ad-Dzariyat, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat

bagian”; ini pujian ketiga. Maknanya, di dalam harta benda mereka terdapat bagian khusus yang mereka tunaikan dengan kewajiban diri sendiri sebagai sifat murah hati mereka kepada peminta yang memerlukan dan orang yang tidak mau meminta karena menjaga kehormatannya. Hal senada juga dimaknai serupa di dalam tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI bahwa ada orang miskin yang tidak meminta karena merasa malu untuk meminta. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin, dengan sabdanya : *Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atauy sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, “(Jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu ?” Beliau menjawab, “Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian”* (Riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah).

Menurut Hamka, (2015) ayat 19 surat ad-Dzariyat, bahwa agama Islam telah menentukan zakat wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerima, namun jika telah mencukupi syaratnya. Sebagai contoh, harta tersebut telah sampai tahunnya dan cukup nishabnya terkhusus bagi harta perniagaan, atau telah mendapatkan hasil dari menuai serta sampai nishabnya, ataupun binatang ternak baik berupa sapi, kerbau, kambing dan unta yang juga telah sampai nishabnya. Kesemuanya dikeluarkan kepada orang yang meminta. Sebab, ada orang yang berani memintanya karena memandang bahwa dia berhak menerima zakat itu.

Tetapi, ada pula orang yang tidak mau meminta sehingga orang yang hendak mengeluarkan zakat itu tidak tahu bahwa di musytahaq atau hendak menerimanya, “Menyangka orang-orang yang tidak tahu bahwa dia kaya raya karena sangat pandainya menjaga iffahnya.” (QS. Al-Baqarah, 273). Dia tidak mau meminta. Dia menjaga harga dirinya, walaupun di miskin.

Qutub (1986) dalam tafsir fi Zilalil Qur’an, menjelaskan surat ad-Dzariyaat ayat 19, bahwa mereka menetapkan bagian tertentu bagi peminta-minta yang meminta, lalu diberi. Juga bagian tertentu bagi si papa yang diam dan malu, sehingga dia tidak dapat mendapat bagian. Mereka menetapkan bagian tertentu sebagai hak yang wajib dibayarkan dari hartanya. Mereka menetapkan hak yang tiad batasnya itu secara suka rela. Isyarat ini sejalan dengan pembahasan surah ihwal rezeki dan kekayaan, yang bertujuan membersihkan kalbu dari jeratan kebakhilan, beban kekikiran, dan kendala kesibukan mencari rezeki. Isyarat ini sebagai pengantar bagi bagian berikutnya dari surah ini, dan dalam waktu yang sama dituntaskan pula cirri kaum muttaqin dan sosok orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Ath-Thabari (2009) dalam Tafsirnya menjelaskan Abu Ja’far berkata: makna ayat ad-dzariyaat adalah, di dalam harta orang-orang yang baik tadi, yang dimaksudkan sifatnya pada ayat-ayat sebelumnya, terdapat hak peminta-minta yang membutuhkan, dan hak orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta. Para ulama tafsir sepakat dengan makna yang kami sampaikan untuk lafazh “lis sail” untuk orang miskin yang meminta. Namun mereka berlainan pendapat pada makna



lafazh wal mahrum “dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Penjelasan tentang kedudukan pengemis (peminta harta), juga terdapat pada surah al-Maarij, ayat 25. Wahbah Zuhaili (2014) dalam tafsir al-Munir, menjelaskan tentang makna al-Maarij, 25), orang-orang yang pada harta mereka ada bagian yang ditentukan untuk orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang kesusahan, baik mereka meminta-minta pada orang lain atau menjaga diri. Ini mencakup zakat-zakat yang di fadhukan dan semua yang diwajibkan oleh manusia untuk diri mereka sendiri, seperti nazar, sedekah terus-menerus atau pemberian bantuan secara kontinu. Ini dalil mengenai kewajiban ibadah maal yang mempunyai tujuan-tujuan sosial setelah kewajiban ibadah fisik yang mempunyai tujuan akhlak yang mendidik diri dan target agama yang luhur. Yang dimaksudkan dengan kebenaran adalah zakat yang diwajibkan, dengan dalil dia disifati dengan tertentu juga digabungkan dengan pelaksanaan shalat secara terus menerus. Ada yang berpendapat itu adalah sedekah-sedekah, selain zakat. Jadi hukumnya sunnah atau dianjurkan. Hal senada juga dipertegas oleh Kementerian Agama RI dalam Al-Qur’an dan Tafsirnya, bahwa agar seseorang agar senantiasa menghitung semua harta yang dimilikinya. Apabila ada hak untuk orang miskin, orang tersebut untuk segera mengeluarkannya karena selama ada hak orang lain dalam hartanya, berarti hartanya belum suci. Sebagaimana juga dipertegas di ayat lain, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” (at-Taubah/9:103)

Dalam tafsir al-Muyassar, Al-Qarni (2007) menjelaskan dalam surat

al-Maarij ayat 25, Mereka memberikan zakat itu baik kepada orang yang memintanya maupun yang tidak memintanya, baik kepada orang yang tamak maupun orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dengan demikian, kebaikan mereka dirasakan oleh orang yang menginginkannya sekaligus yang tidak menginginkannya. Sedangkan dalam Ashobuni (2011) dalam tafsirnya menjelaskan surat Al-Maarij, “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”; di dalam harta mereka terdapat bagian khusus yang diwajibkan Allah, yaitu zakat. “bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta-minta)”, yakni untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang enggan meminta-minta, sehingga dia disangka kaya. Ini senada dengan firman Allah, “orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari mint-minta.” (Al-Baqarah: 273) “dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan”; mereka beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan serta meyakini kebenaran terjadinya hari itu dengan keyakinan kuat tanpa tercampur oleh kebimbangan dan keraguan.

Ath-Thabari (2009) dalam kitab tafsirnya menafsirkan pada ayat 24-25 al-Maarij, maksudnya adalah kecuali orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, yaitu zakat bagi orang miskin yang meminta bagian dari hartanya, dan orang (miskin) yang tidak meminta yang tidak diberi oleh orang kaya, atau dia miskin tetapi tidak meminta-minta. Pakar takwil berbeda pendapat tentang makna falazh haqqun ma’lum “tersedia bagian tertentu,” dalam ayat ini. Sebagian berkata, “Ia

adalah zakat." Riwayat-riwayat yang menjelaskan demikian adalah, diantaranya: *Pertama*, Ibnu Basyar menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul A'la menceritakan kepadaku, dia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)," dia berkata, "al-Haqqul Ma'lum adalah zakat. *Kedua*, Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu," dia berkata: Zakat wajib.

Sedangkan pakar takwil yang lain berkata: Bahkan itu bagian lain selain zakat. Riwayat-riwayat yang menjelaskan demikian adalah, diantaranya: *Pertama*, Ali menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dan Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau minta-minta)," dia berkata: Ia adalah selain sedekah, guna menyambung tali silaturahmi, atau menjamu tamu, atau membawakan barangnya, atau membantu orang miskin yang tidak meminta-minta. *Kedua*, Ibnu Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Yunus, dari Rabah bin Ubaidah, dari Qaz'ah, bahwa Ibnu bertanya tentang firman-Nya, "Dan orang-orang yang dalam hartanya

tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau minta-minta)," apakah ia adalah zakat? Lalu dikatakan, "Sesungguhnya pada harta terdapat hak selain zakat.

Sayyid Qutub (1986) berpendapat bahwa yang dimaksud adalah zakat secara khusus, dan sedekah yang ditentukan ukurannya, merupakan hak pada harta orang-orang mukmin, atau bisa jadi memiliki makna yang lebih lengkap dan lebih besar daripada hal tersebut. Yakni, mereka menjadikan bagian tertentu pada hartanya, karena mereka merasa bahwa itu adalah hak orang miskin baik yang meminta-minta maupun tidak. Kesadaran seseorang bahwa dalam hartanya, ada hak orang miskin adalah wujud nyata dari tindakan kemanusiaan yang dapat menjauhkan dirinya dari sifat kikir dan rakus. Tindakan untuk mengeluarkan harta bagi si miskin yang meminta-minta dan si papa yang tidak meminta-minta, merupakan cermin keimanan seseorang.

Menurut Hamka (2015) dalam Tafsir Al-Azhar, ia menjelaskan tentang surat al-Maarij ayat 25. Maksud yang meminta di sini bukanlah orang peminta-minta yang mengganggu penglihatan mata itu, orang-orang penganggur yang telah membiasakan hidupnya hanya dari meminta. Yang meminta di sini ialah, baik petugas-petugas pemungut zakat, atau orang-orang yang sudah sangat terdesak, karena misalnya dia berutang. Tidak ada tempat dia mengadu lagi kecuali kepada yang lebih mampu, mohon dibayarkan utangnya. Atau penuntut-penuntut ilmu yang kekurangan biaya, yang termasuk dalam golongan Ibnu Sabil, atau seperti yang banyak terjadi di zaman dahulu, yaitu orang yang akan

dimerdekakan dari perbudakan asal dia sanggup membayar sekian, lalu orang yang diperbudak itu minta tolong dari zakat. Orang yang mahrum, kita artikan orang yang tidak punya apa-apa. Misalnya orang yang berniaga, lalu rugi, bahkan kadang-kadang habis licin tandas hartanya karena rugi atau karena utangnya yang di dalam agama dinamai muflis.

Maksud peminta sebagaimana dijelaskan oleh Hamka dalam menjelaskan surat al-Maarij ayat 25, senada dengan penjelasan Quraish Shihab dalam menjelaskan surat Ad-Dhuha ayat 10. Menurut Shihab (2012) tentang tafsir Ad-Dhuha ayat 10, kata sa'il yang terdapat pada surat ad-Dhuha ayat 10, mengandung sifat yang umum, bisa bermakna permintaan, bisa juga berupa informasi. Mufasir az-Zamakhshari dan an-Naisaburi, misalnya memahaminya sebagai penuntut ilmu, sedang ath-Thabari mengartikannya sebagai seseorang yang membutuhkan sesuatu, apa pun sesuatu itu, yakni baik berupa informasi, tenaga, maupun materi. Perlu mendapat perhatian serius, bahwa kata *tanhar* hanya ditemukan dua kali dalam al-Qur'an, yakni ayat ad-Dhuha ayat 10, dan ayat 23 surat al-Isra', kedua ayat tersebut berisi tentang larangan membentak kedua orang tua. Dalam Bahasa Arab, kata senada selalu berkonotasi buruk, semisal, *al-manharah* (tempat pembuangan sampah), kata tersebut seakar dengan kata *tanhar*.

Adapun permintaan materi, dalam konteks ini Nabi saw, memperingatkan agar berusaha untuk tidak menolaknya: "Janganlah seseorang di antara kamu menolak permintaan seseorang pada saat ia meminta sesuatu (yang bersifat materi) walaupun seandainya kamu

melihat yang bersangkutan mamakai sepasang gelang emas." Jangan juga menolak untuk member dengan dalih bahwa nilai pemberian tersebut kecil. Nabi saw bersabda, "Bersedakahlah walau hanya dengan sebiji kurma." Tapi, ingat bahwa pemberian jangan diikuti dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan si penerima atau menyakitkan hatinya (al-Baqarah, 264). Di pihak lain, Rasul saw mengingatkan bahwa, "Tangan yang member lebih baik daripada tangan yang menerima" dan bahwa "siapa yang meminta untuk memperbanyak apa yang dimilikinya, sesungguhnya ia hanya meminta (mengumpulkan) bara api (neraka)" (HR. Muslim melalui Ibn Umar ra). Namun yang perlu mendapat catatan, bahwa larangan menghardik di atas tidak berlaku terhadap si peminta yang masih sanggup bekerja atau yang mengemis karena malas serta menjadikan pekerjaan sehari-harinya sebagai pengemis. Mereka yang demikian itu perlu diarahkan, dibimbing agar bekerja dan, apabila mereka enggan, menghardiknya dengan tujuan menginsafkan merupakan sesuatu yang dapat dibernarkan.

Sepertinya, pengemis yang tidak masuk kategori al-Qur'an sebagaimana penjelasan Hamka dan Quraish Shihab, hal itu berdasar banyaknya fenomena pengemis yang mengemis bukan karena kategori tidak mampu secara ekonomi. Kedua mufasir Indonesia tersebut, ada kemungkinan berangkat dari beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian Tesis Humaidy (2003), tentang sosialisasi nilai pada komunitas pengemis: Studi kasus di desa Pragaan daya, Sumenep, Madura. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengemis di desa Pragaan Daya terjadi sejak tahun 1930-1940 an hingga

sekarang. Mereka yang berprofesi sebagai pengemis bukan karena lemah ekonomi, tapi karena budaya mengemis yang ada di desa tersebut. Bahkan menurut hasil penelitian Tesis yang dilakukan Moh Samhadi Tahun 2018, fenomena mengemis di kalangan masyarakat desa Pragaan Daya, bukan saja bukan karena faktor ekonomi yang lemah, namun tradisi mengemis tersebut berlandaskan keyakinan yang ada dalam diri masyarakat tersebut. Tindakan mengemis merupakan hal yang diharamkan serta dianggap dapat membantu masyarakat lain untuk berkontribusi shadaqahnya. Berangkat dari keyakinan inilah, sehingga mengemis dianggap sebagai tindakan mitos efek dalam kajian sosial antara pengemis dan pemberi sama-sama memberikan peluang untuk menjalankan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. (Samhadi, 2018).

Selain itu, kajian dan penelitian tentang pengemis juga terdapat di beberapa Negara, sebagaimana penelitian Namwata (2012), yang lokasi penelitiannya di Tanzania Afrika, terutama di daerah Dodoma dan Singida. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa profesi pengemis sebenarnya menyakitkan bagi perasaan mereka, bahkan 72,3% mereka merasa bahwa pekerjaan mengemis yang mereka jalani merupakan perilaku tidak bermoral. Walaupun sebagian kecil dari mereka menganggap pekerjaan sebagai pengemis sebagai pekerjaan orang normal.

Fenomena pengemis juga terjadi di India. Penelitian Jabir Hasan Khan dan Menka Shamshad yang melakukan penelitian tentang pengemis di Aligarh India. Menurut Jabir Hasan Khan dan Menka Shamshad (2013) bahwa di Aligarh penyebab menjadi pengemis

karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan di desa, sehingga mereka rata-rata buta huruf, terutama di Aligarh kawasan selatan. Walaupun di pusat kota Aligarh hanya terdapat sedikit pengemis. Profesi mengemis yang terjadi di Aligarh karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang, itu berawal dari pendapatan mereka yang sangat rendah.

Kembali kepada pembahasan tentang pengemis dalam al-Qur'an, menurut Hamka (2015) dalam Tafsir Al-Azhar, ia menjelaskan tentang surat ad-Dhuha ayat 10. As-Saail (pengemis) mempunyai dua arti. Yaitu bertanya dan meminta. Dalam tafsiran menurut yang pertama, kalau datang orang menanyakan soal-soal agama yang musykil baginya dan dia tidak tahu, hendaklah beri dia jawaban yang memuaskan. Janganlah jengkel atau marah kepadanya jika ternyata dia bodoh. Inilah menurut tafsir ar-Razi. Tafsir yang kedua : "Jika ada orang datang meminta tolong, meminta bantu karena dia berkekurangan, jangan engkau sambut dengan sifat angkuh dan menghardik". Ini menurut Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari. Sebagaimana dalam Tafsir Ath-Thabari, firman Allah dalam surat Ad-Dhuha maksudnya adalah terhadap orang yang meminta kepadamu dari kalangan yang membutuhkan, janganlah engkau menghardiknya, akan tetapi berilah ia makan dan penuhilah kebutuhannya. (Thabari, 2009).

Penjelasan Hamka, senada dengan apa yang dijelaskan oleh Zuhaili (2014) dalam tafsir al-Munir, ia menjelaskan tentang surat Ad-Dhuha ayat 10, karena itu jangan kau bentak orang-orang yang meminta-minta, bertanya tentang ilmu, agama atau meminta harta. Jangan menghardiknya, namun penuh



permintaannya atau tolaklah dengan cara yang baik. Sesat dalam ayat ini artinya keliru dan berbeda dengan kondisi kenabian dan risalah yang beliau dapatkan setelah itu, bukan berarti kafir dan kesesatan yang jatuh sebab beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa *sail* disini adalah penuntut ilmu. Menurutnya, janganlah kamu menghardik orang yang hendak bertanya kepada tentang ilmu pengetahuan dan orang yang meminta harta. Akan tetapi, jawab dan berilah dia atau tolak dengan cara yang baik. Allah SWT melarang nabi untuk menolak orang yang meminta-minta atau berkata kasar kepadanya dan memerintahkan kepada beliau untuk memberinya atau menolaknya dengan baik serta mengingat masa kefakiran beliau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian menolak orang yang meminta. Hendaknya dia memberinya jika meminta, sekalipun dia melihat di tangan orang yang minta tersebut ada dua gelang emas.” Nabi saw, juga pernah bersabda, “Balaslah orang yang meminta dengan sedikit pemberian atau tolak dengan baik. Sesungguhnya akan ada yang mendatangi kalian, bukan dari bangsa manusia dan jin. Dia akan melihat apa yang kalian perbuat dengan karunia Allah.”

Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, Ad-Dhuha ayat 10. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya jangan ditolak dengan kasar dan dibentak, malah sebaliknya diberi sesuatu atau ditolak secara halus. Ada pendapat bahwa yang dimaksud dengan

kata *as-sa'il* adalah orang yang memohon petunjuk, maka hendaknya pemohon ini dilayani dengan lemah lembut sambil memenuhi permohonannya.

Sedangkan dalam tafsir al-Muyassar, dalam surat ad-Dhuha ayat 10, Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya, akan tetapi berilah ia makan, penuhi kebutuhan, cukupi permintaannya, kasihanilah ia, perhatikanlah kondisinya, bantulah kesulitannya, dan janganlah kamu sakiti perasaannya. Hal serupa juga ada dalam Tafsir Ali Ashobuni tentang surat Ad-Dhuha (2011), “dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya”; janganlah kamu membentak orang yang meminta karena dia fakir dan membutuhkan dan janganlah berkata kasar kepadanya. Berilah dia atau tolaklah dia dengan penolakan yang baik. Qatadah berkata” Maksud ayat ini, tolaklah orang miskin dengan lemah lembut.” (Al Qarni, 20017).

Bahkan menurut Qurtubi, (2009) maksud dari ad-Dhuha ayat 10, yaitu janganlah kamu mengusirnya. Ayat ini merupakan larangan untuk berkata kasar, akan tetapi berikanlah sesuatu yang ringan, atau membalasnya dengan perkataan yang baik. Ingatlah ketika engkau dahulu miskin. Qatadah dan yang lainnya berkata, “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw, bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kamu mengusir peminta-minta, hendaklah ia memberikan sesuatu kepadanya jika ia meminta, meskipun terlihat di tangannya ada dua buah gelang yang terbuat dari emas.” Ibrahim bin Adham berkata: sebaik-baik kamu adalah para peminta-minta, karena mereka



membawakan bekal kita ke akhirat. Dan berkata Ibrahim An-Nakha'i, peminta-minta itu merupakan petugas kantor pos untuk akhirat. Dia mendatangi pintu salah seorang dari kamu seraya berkata, adakah sesuatu yang hendak kau kirimkan untuk keluargamu?.

Diriwayatkan bahwasanya Nabi saw bersabda, "Sambutlah peminta-minta itu dengan memberikan sesuatu yang ringan, atau menolak dengan perkataan yang baik. Karena sesungguhnya dating kepadamu seseorang yang bukan berasal dari manusia dan bukan pula dari golongan jin, dia memperhatikan bagaimana kamu berbuat terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Dikatakan, yang dimaksud dengan peminta-minta di sini adalah orang yang meminta penjelasan agama. Maka janganlah engkau menghardinya dengan sikap kerang ataupun dengan sikap dingin. Akan tetapi jawablah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Demikianlah pendapat Sufyan.

Ibnu Arabi berkata, "Adapun orang yang meminta penjelasan agama, maka menjadi kewajiban bagi orang yang berilmu untuk menjawabnya, yaitu fardhu kifayah. Begitu juga memberikan jawaban kepada orang yang sedang mencari kebajikan. Dahulu Abu Darda tatkala melihat ahli hadits, menjulurkan selendangnya seraya berkata, "Selamat dating wahai para kekasih Rasulullah". Diriwayatkan dalam hadits Abu Harun al-Abdi dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata: "Dahulu kami jika mendatangi Abu Said dia berkata, "Selamat dating kepada wasiat Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian, mereka dating dari segala penjuru bumi untuk belajar memahami perkara agamanya kepada kalian, jika

mereka dating kepada kalian maka berikanlah kepada mereka wasiat (pesan dan nasihat) yang baik." Dalam riwayat lain, "Mereka datangimu dari belahan timur bumi"...dan sambungannya dengan lafadz yang sama. Kata al-Yatim dan As-Sail keduanya manshub sebagai objek dari kata kerja setelahnya. Dan keharusan manshubnya terletak huruf fa'. Sehingga bentuk kalimat itu kira-kira: biar bagaimanapun maka janganlah kamu bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim, dan jangan pula kamu menghardik orang yang meminta-minta.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, aku pernah bertanya kepada Tuhanku tentang sesuatu yang sebenarnya segan untuk aku tanyakan, aku bertanya, "Wahai Tuhanku Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihMu, bercakap-cakap dengan Musa, Engkau tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud, dan Engkau telah memberikan kepada Fulan sesuatu. Maka Allah berfirman: Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim lalu aku melindungimu? Bukankah aku mendapatimu dalam kesesatan lalu aku beri kamu petunjuk? Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan miskin lalu aku mencukupimu? Bukankah aku pula yang telah melapangkan dadamu? Bukankah aku telah memberimu sesuatu yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum kamu? Akhir surat al-Baqarah, Bukankah aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai kekasihku? Lalu aku menjawab: benar wahai Tuhanku."

## **SIMPULAN**

Setelah dilakukan pembahasan, dapat disimpulkan, bahwa: *Pertama*, pengemis dalam al-Qur'an dinamakan as-Sail. Kata as-Sail disini, bukan hanya meminta harta, namun juga peminta ilmu pengetahuan. *Kedua*, peminta (pengemis) di dalam al-Qur'an memiliki hak untuk mendapat zakat dan hal selain zakat, seperti sedekah. Sedangkan untuk peminta ilmu pengetahuan, ada ahli tafsir yang menghukumi *fardhu kifayah* untuk memenuhi permintaan tersebut. *Ketiga*, etika terhadap pengemis, tidak boleh membentaknya, dalam bahasa al-Qur'an, digunakan kata *tanhar*. Kata *tanhar* ini di al-Qur'an juga terdapat pada larangan membentak orang tua. Para mufassir, menafsirkan kata *tanhar* terhadap pengemis ini, tidak boleh menghardik, dan menyakiti perasaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. 2011. *Shafwatut Tafasir: Tafsirotafsir Pilihan*. Terj. Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far bin Jarir Muhammad. 2009. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Abdul Somad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2014. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Baltazar, Namwata M.L., dkk. Feelings of Beggars on Begging Life and their Survival Livelihoods in Urban Areas of Central Tanzania, dalam *International Journal of Physical and Social Sciences Volume 2, Issue 7. July 2012*.
- Dimas, Dwi Irawan. 2013. *Pengemis Undercover*. Jakarta: Titik Media.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Jamrah, Suryan A. Toleransi Antarumat Beragama Persektif Islam. *Jurnal Ushuluddin Vol.23 No 2, Desember 2015*.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khan, Jabir Hasan & Menka Shamshad. Beggars in rural areas: A socio-economic analysis dalam *Jurnal IOSR-JHSS Volume 14, Issue 6 Sep. - Oct. 2013*.
- Al-Humaidy, Mohammad Ali. 2003. *Sosialisasi nilai pada komunitas pengemis : Studi kasus di desa Pragaan Daya, Sumenep, Madura*. Tesis, Universitas Indonesia Jakarta
- Al-Qarni, 'Aidh. 2007. *Tafsir Muyassar..* Terj. Tim Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press
- Al-Qur'anul Karim. 2010. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Tarjamah*. Bandung: JABAL.
- Al-Qurtubi. 2009. *Tafsir Al-Qurtubi*. Terj. Dudi Rosyadi dan Faturrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.

---

Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Qutub, Sayyid. 1986. *Fi Dhalil Qur'an*. Riyadh: Daruth Thayyibah.

Samhadi, Moh. 2018. *Teologi Pengemis dan Pemaknaan Rezeki: Studi di desa Pragaan Daya Sumenep Madura*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Shihab, M. Quraish. 2014. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Shomad, Bukhori Abdul. 2010. *Etika Al-Qur'an Pendekatan Tematik Surat al-Muzammil*. Jakarta: Pijar Cendikia.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPDP sebagai penyandang dana/sponsor sehingga tulisan ini bisa selesai dengan baik.

# 10.\_Konseling\_Islam\_Etika\_Pengemis.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**

SIMILARITY INDEX

**21%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**6%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

4%

★ [de.scribd.com](https://de.scribd.com)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On